



**PENETAPAN**

Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**Jumawati**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok H.03A NO.20 RT:002/RW:007, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAPUTRA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI CIKARANG, berkantor di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, 17530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2019., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 24 Juli 2019 dibawah Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1808055507860002 atas nama **JUMAWATI**, sebagaimana termuat dalam

*Halaman 1 dari 9 Putusan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **PURWANTO**, pada tanggal 19 Nopember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/42/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, tertanggal 19, Nopember 2010;
3. Bahwa selama masa Perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu;
  - 3.1. **MUHAMAD ALIF PURWANTO**, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 12 Februari 2018, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga Nomor 3216210712180009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 21, Januari 2019;
4. Bahwa terkait kelahiran dari **MUHAMAD ALIF PURWANTO** telah pula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3216-LT-28122018-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 28 Desember 2018;
5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **PURWANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2018 di Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3216-KM-31012019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 31 Januari 2019;
6. Bahwa Almarhum Suami Pemohon yang bernama **PURWANTO**, selain meninggalkan Pemohon dan satu orang anaknya tersebut di atas juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa tanah beserta bangunan, sebagaimana Seripikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12795/Sukaragam Blok H.3A Nomor : 20 LT. 60 M<sup>2</sup> atas nama **PURWANTO**, yang terletak di Perum Mega Regency Blok H.03A NO.20 RT:002/RW:007, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas kepada pihak Bank yang mana kemudian uang yang didapat dari hasil menjaminkan tersebut, akan digunakan untuk keperluan pangkal atau modal usaha Pemohon, dan lebihnya untuk biaya hidup dengan anak Pemohon;
8. Bahwa, untuk kepentingan itu adalah wajar apabila Pemohon selaku ibu kandung juga sebagai wali pengurus dari **MUHAMAD ALIF PURWANTO** adalah anak yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 23 tahun 1847 (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*) tentang perwalian “apabila satu dari orang tua telah meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup lebih lama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan Pemohon **JUMAWATI** adalah ibu kandung dan sekaligus wali pengurus yang belum dewasa yang bernama **MUHAMAD ALIF PURWANTO**, laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 12, Februari 2018;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **JUMAWATI** orang tua (Ibu) kandung selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama **MUHAMAD ALIF PURWANTO**, anak sah dari Perkawinan Pemohon dengan **PURWANTO** (almarhum) KHUSUS untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses kredit/menjaminkan kepada pihak Bank, sebidang tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12795 tanggal 20 Mei 2013 yang terletak di Perum Mega Regency Blok H.03A NO.20 RT:002/RW:007, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, seluas 60 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama **PURWANTO**;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1808055507860002 atas nama Jumawati, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 510/42/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 perkawinan antara Purwanto dengan Jumawati, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216210712180009 tanggal 21-01-2019 atas nama kepala keluarga Purwanto, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-28122018-0062 tanggal 28 Desember 2018 atas nama Muhammad Alif Purwanto, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-31012019-0002 tanggal 31 Januari 2019 atas nama Purwanto, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Achmad Asori, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan anak saksi yang bernama Purwanto menikah pada tahun 2010 di Banyumas dan dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Alif Purwanto yang baru berumur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2018 karena kecelakaan ketika mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau meminjam uang ke bank Mandiri dan yang dijadikan jaminan berupa sertifikat rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut terletak di Perum Mega Regency Blok H.03 A No.29 RT.002 RW 007 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan sebelumnya rumah tersebut milik anak saksi, yang dilimpahkan kepada pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjaminkan sertifikat ke bank tersebut untuk modal usaha rumah makan dan rumah makan tersebut sudah jalan;

Saksi II. Tarmizi Tahir, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik saksi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Purwanto dan dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Alif Purwanto yang baru berumur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2018 karena kecelakaan ketika mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau meminjam uang ke bank Mandiri dan yang dijadikan jaminan berupa sertifikat rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut terletak di Perum Mega Regency Blok H.03 A No.29 RT.002 RW 007 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi dan sebelumnya rumah tersebut milik anak saksi, yang dilimpahkan kepada pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menjaminkan sertifikat ke bank tersebut untuk modal usaha rumah makan dan rumah makan tersebut sudah jalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon dalam menjaminkan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Perum Mega Regency Blok H.03 A No.29 RT.002 RW 007 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Achmad Asori dan Tarmizi Tahir yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Perum Perum Mega Regency Blok H.03A NO.20 RT:002/RW:007, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 510/42/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-28122018-0062 tanggal 28 Desember 2018 atas nama Muhammad Alif Purwanto, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Purwanto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu MUHAMAD ALIF PURWANTO, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 12 Februari 2018, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-28122018-0062 tanggal 28 Desember 2018 atas nama Muhammad Alif Purwanto dimana anak Pemohon tersebut belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum perdata dianggap belum dewasa dan anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-31012019-0002 tanggal 31 Januari 2019 atas nama Purwanto, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Purwanto telah meninggal dunia, dan sepeninggal Suami Pemohon, anak Pemohon yaitu MUHAMAD ALIF PURWANTO masih di bawah umur dan berada dalam asuhan Pemohon serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mau meminjam uang ke bank Mandiri dan yang dijadikan jaminan berupa sertifikat rumah yang terletak di Perum Mega Regency Blok H.03 A No.29 RT.002 RW 007 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi untuk modal usaha rumah makan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-28122018-0062 tanggal 28 Desember 2018 atas nama Muhammad Alif Purwanto, sehingga pada saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Alif Purwanto belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka dalam hubungan keperdataan menurut hukum ia termasuk dalam pengertian Anak (belum dewasa);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPerdata ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan Pemohon **JUMAWATI** adalah ibu kandung dan sekaligus wali pengurus yang belum dewasa yang bernama **MUHAMAD ALIF PURWANTO**, laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 12 Februari 2018;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **JUMAWATI** orang tua (Ibu) kandung selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama **MUHAMAD ALIF**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PURWANTO**, anak sah dari Perkawinan Pemohon dengan **PURWANTO** (almarhum) KHUSUS untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses kredit/menjaminkan kepada pihak Bank, sebidang tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 12795 tanggal 20 Mei 2013 yang terletak di Perum Mega Regency Blok H.03A NO.20 RT:002/RW:007, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, seluas 60 M<sup>2</sup> yang terdaftar atas nama **PURWANTO**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Setia Permana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan + PNB	: Rp	-
Biaya Materai	: Rp	6000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10000,00
Jumlah	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)